

TINJAUAN HUKUM TERHADAP BISNIS DENGAN *MULTI LEVEL MARKETING* (MLM) DENGAN SKEMA PIRAMIDA BERDASARKAN PENDEKATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

LEGAL REVIEW OF *MULTI LEVEL MARKETING* (MLM) BUSINESSES WITH PYRAMID SCHEMES BASED ON APPLICABLE LEGISLATION APPROACH

Siti Nurazizah, Luthfiyya Junia Sumantri, Fira Luthfian Aulia, Nisrina Najibah

Universitas Nusa Putra Fakultas Bisnis dan Humaniora Program Studi Hukum

E-mail : siti.nurazizah_hk21@nusaputra.ac.id, Luthfiyyajunia85081@gmail.com,
fira.luthfian_hk21@nusaputra.ac.id, nisrinanajibah217@gmail.com

ABSTRACT

Multi Level Marketing (MLM) is a product sales method that cuts or shortens the distribution chain from producer to consumer by only going through one stage, namely to the distributor. The distribution process for the Multi Level Marketing (MLM) business system is shorter, becoming factory-distributor-user, so that profits and price differences are obtained by the distributor. This research uses a normative juridical research type with an approach based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. The Multi Level Marketing (MLM) business is still widely misunderstood, resulting in many problems arising for both the perpetrators and consumers. In other countries, Multi Level Marketing (MLM) has been regulated regarding the prohibition against this business, especially using pyramid schemes. Currently in Indonesia regulations that regulate concretely or specifically regarding the prohibition of Multi Level Marketing (MLM) in Indonesia have not been regulated. What has been explained is only regarding licensing and distribution in general, so there is no legal certainty yet. Protection for consumers of Multi Level Marketing (MLM) businesses with pyramid schemes has guaranteed rights under the Consumer Protection Law (UUPK).

Keyword: Multi Level Marketing, pyramid schemes, Consumer Protection Law, Law

ABSTRAK

Multi Level Marketing (MLM) merupakan salah satu metode penjualan produk yang memotong atau mempersingkat rangkaian distribusi dari produsen ke konsumen hanya dengan melalui satu tahap yaitu pada distributor. Proses distribusi sistem usaha Multi Level Marketing (MLM) lebih singkat menjadi pabrik-distributor-pengguna, sehingga keuntungan serta selisih harga didapat oleh distributor. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bisnis Multi Level Marketing (MLM) yang masih banyak disalah artikan sehingga terjadi banyaknya masalah yang timbul baik bagi pelaku atau konsumennya. Di negara-negara lain Multi Level Marketing (MLM) sudah di atur mengenai larangan terhadap bisnis tersebut terutama dengan menggunakan skema piramida. Saat ini di Indonesia peraturan yang mengatur secara konkrit atau khusus mengenai larangan Multi Level Marketing (MLM) di Indonesia belum diatur. Adapun yang sudah dijelaskan hanya mengenai perizinan serta pendistribusiannya secara umum, sehingga belum ada kepastian hukum yang sah. Perlindungan terhadap konsumen bisnis Multi Level Marketing (MLM) dengan skema piramida ini sudah terjamin hak nya oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Kata Kunci: Multi Level Marketing, Skema Piramida, Perlindungan Konsumen, Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Istilah berdagang yang sudah ada sejak zaman dahulu dimana manusia mulai mengenal barang-barang yang dimulai dari *system barter* atau tukar menukar barang sampai pada metode saat ini di era globalisasi yang semakin berkembang pesat, perdagangan mulai dilakukan secara jarak jauh melalui online atau *via internet*.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang pesat, perkembangan bisnis pun bertumbuh pesat mengikuti globalisasi, sehingga persaingan bisnis semakin ketat, berbagai transaksi pun muncul dan menyebar ke penjuru kota di Indonesia. Banyak jenis transaksi yang ditawarkan dan menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Salah satu yang sedang berkembang pesat saat ini adalah *Multi Level Marketing* (MLM).

Multi Level Marketing (MLM) merupakan salah satu metode penjualan produk yang memotong atau mempersingkat rangkaian distribusi dari produsen ke konsumen hanya dengan melalui satu tahap yaitu pada distributor. Konsep *Multi Level Marketing* (MLM) pertama kali muncul pada tahun 1930 oleh Cari Rehnborg yang merupakan pengusaha Amerika.¹ Secara harafiah *Multi Level Marketing* (MLM) dapat diartikan sebagai pemasaran yang dilakukan dengan berbagai tingkatan yang biasa dikenal dengan istilah *up line* (tingkat atas) dan *down line* (tingkat bawah).² Dalam proses distribusi sistem usaha *Multi Level Marketing* (MLM) lebih singkat menjadi pabrik-distributor-

pengguna, sehingga keuntungan serta selisih harga didapat oleh distributor.

Indonesia merupakan salah satu sasaran bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) Internasional dengan jumlah perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM) yang berkembang pada saat ini di Indonesia mencapai 101 jenis dan itu belum termasuk bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) yang muncul dengan mengendap-endap (tanpa kantor).³

Dalam *Multi Level marketing* (MLM) yang menjadi pemasok dari samping produsen juga seluruh distributor menjual kepada pelanggan pada setiap tahap dari suatu organisasi. Oleh karena itu, dinamakan pemasaran bertingkat *Multi Level Marketing* (MLM). Setiap distributor yang telah ada dan bukan karyawan perusahaan. Jadi hahikatnya *Multi Level Marketing* (MLM) berprinsip *Sales forsrce* (Seluruh Armada Penjualan), dan dikembangkan oleh para penjual sendiri.

Jikalau para penjual mengerahkan usaha paling besar maka imbalannya pun terbesar pula yang didapat. Metode yang dipakai sebagai distribusi usaha ini ialah menggunakan metode konvensional, yang mana metode tersebut bergerak melalui perantara pemasaran dan berakhir pada pelanggan. Agar tidak terjadi peyalahgunaan ijin usaha penjualan berjenjang, oleh karenanya dibutuhkan pengaturan serta pengawasan terhadap hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan hukum mengenai bisnis *Multi Level*

Marketing (MLM) dengan skema Piramida di Indonesia?

¹ Perbedaan Direct Selling dan Sistem Piramida, <http://www.apli.or.id>, diakses tanggal 11 desember 2023, pukul 21:12 WIB.

² Tarmidzi Yusuf, "Strategi MLM Secara Cerdas Dan Halal", PT Granedia, Jakarta, 2002

³ Ibid

2. Bagaimana perlindungan konsumen bagi para korban dari pelaku bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) dengan skema Piramida di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, dibawah ini dikemukakan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) dengan skema Piramida di Indonesia.
2. Untuk mengetahui adanya perlindungan konsumen bagi para

D. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan hukum terhadap bisnis dengan skema *Multi Level Marketing* (MLM) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” merupakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) terhadap asas-asas hukum , yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau hanya dengan data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Dengan menggunakan penelitian bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula

korban dari pelaku bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) dengan skema Piramida di Indonesia.

dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang terkait dalam permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Peraturan hukum mengenai bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) dengan skema Piramida di Indonesia.

Di jaman Di Indonesia saat ini sudah banyak berbagai usaha dengan skema dan metode pemasaran yang sangat beragam, mulai dari pemasaran secara

langsung, secara online dan lain-lain. Seperti pada salah satu pemasaran yang sangat banyak dibicarakan juga sering dilakukan oleh semua kalangan yaitu bisnis

dengan skema *Multi Level Marketing* (MLM).

Multi level marketing atau yang lebih dikenal dengan sebutan MLM adalah strategi pemasaran berjenjang atau berantai. Bisnis ini banyak diminati kawula muda atau siapapun yang ingin memiliki pemasukan tambahan.⁴ Singkatnya, *Multi Level Marketing* (MLM) adalah strategi pemasaran yang berfokus pada penjualan produk dalam skala besar, yang melibatkan hubungan multi-level yang luas.

Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) merupakan strategi yang digunakan oleh beberapa perusahaan untuk menjual produk secara langsung sekaligus merekrut anggota baru untuk bergabung dalam bisnisnya. Anggota baru ini tentunya akan dilatih menjadi distributor yang mampu menjual produk dan mendapat komisi tambahan jika merekrut anggota baru. Dengan kata lain, pelanggan atau pembeli juga bisa menjadi penjual. Selain itu, pendapatan saat ini sering kali didasarkan pada kesepakatan berbasis persentase yang diumumkan di awal.

Tak jarang banyak orang yang tertipu dengan bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) ini, Bisnis *Multi Level Marketing* ini justru memberikan peluang untuk mendisrupsi praktik bisnis ilegal seperti skema piramida. Dalam konsep skema piramida, *Multi Level Marketing* (MLM) hanyalah sekedar iseng saja. Dalam program ini sebenarnya tidak ada barang atau jasa yang didistribusikan. Keuntungan hanya berasal dari biaya pendaftaran anggota baru yang mengikuti program. Uang yang diberikan sebagai tanda keanggotaan kemudian dikumpulkan sebagai manfaat bagi mantan anggota. Saat ini banyak sekali pelaku usaha yang

menggunakan cara MLM yang sebenarnya melanggar peraturan hukum dan seringkali tidak terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia.⁵

Kemudian dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja berdasarkan komisi atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen. Dalam penipuan tersebut, keuntungan/bonus yang dibagikan berasal dari biaya yang dikumpulkan dari peserta berikut, untuk membayar mereka yang merekrut mereka dengan Jaringan di atasnya.

Konsep ini disebut skema piramida. Misalnya dengan perbandingan 1: 5 maka untuk membayar 1 orang memerlukan uang jaminan 5 peserta, maka untuk membayar 5 orang memerlukan uang 25 peserta dan seterusnya. Dengan cara ini, suatu saat, uang yang datang dari orang baru tidak akan cukup cepat untuk membayar orang yang datang belakangan.

Pada dasarnya, bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) adalah bisnis yang tidak dilarang oleh peraturan manapun. Hal ini tertuang pada Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan yang menjelaskan bahwa :

“Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:

- a. single level; atau
- b. multilevel.”⁶

Jadi distribusi barang secara langsung dapat dilakukan dengan mekanisme *single-level* atau *multi-level*. Lebih lanjut Undang-Undang Perdagangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penjualan secara *multi-level* adalah

⁴<https://www.bfi.co.id/id/blog/multi-level-marketing>

⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, Ananda Putri Nur Amalina, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEJAHATAN BISNIS BERKEDOK SKEMA PIRAMIDA DALAM*

PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA, Law Journal, Vol. 5 No. 1 Januari 2023, hlm. 3.

⁶ *Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (3)*

penjualan suatu barang melalui jaringan pemasaran berjenjang. Jaringan pemasaran berjenjang ini kemudian dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja berdasarkan komisi atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen.

Adapun aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan kejahatan bisnis bermodus *Multi Level Marketing* (MLM) adalah Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan. Sedangkan ketentuan diluar KUHP yang dapat menjerat pelakunya dengan pidana lebih berat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa:

“Sanksi pidana yang diterapkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terhadap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud.”⁷

Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terutama dengan adanya Pasal 9 yang menyatakan secara tegas pelarangan melakukan penjualan langsung berpola skema piramida, yang berbunyi:

“Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.”⁸

Dan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila penipuan dilakukan dengan cara elektronik (online).

Untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap pelaku bisnis berkedok

yang menerapkan pola skema piramida, di Indonesia dapat digunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Regulasi ini dibuat untuk melindungi pengusaha-pengusaha kecil mandiri dalam melakukan usahanya, secara penjualan langsung.

Pada Pasal 9 Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang. Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida, ditemukan beberapa diantaranya menggunakan sarana elektronik untuk mengelabui para korban. pasal yang biasanya dapat dijerat kepada para pelaku usaha bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida menggunakan jaringan (*online*) adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*”⁹

Jadi penegakan hukum yang dapat dilakukan kepada pelaku bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) ini bisa dengan sanksi pidana jika dilakukan langsung sebagaimana telah disebutkan pasal-pasal nya diatas, juga bisa menggunakan sanksi pidana berdasarkan UU ITE jika dilakukan secara *online*.

Di beberapa negara seperti Australia, Jepang dan Malaysia, bisnis MLM ini dikatakan ilegal jika menggunakan skema piramida, yaitu suatu kegiatan usaha *money game*, dengan mengambil keuntungan dari biaya pendaftaran dalam proses perekrutan anggota baru yang jumlahnya tidak masuk

⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

⁸ Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 9

⁹ Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat (1)

akal dan mewajibkan anggota untuk terus merekrut anggota baru, jika tidak pasti merugikan anggota yang berada di level bawah.¹⁰

Karena penjualan produk atau jasa dengan system seperti ini dianggap tidak adil. Biaya bergabung untuk menjadi anggota yang cukup mahal, selain itu system ini pula memberikan tekanan kepada konsumen karena mereka dipaksa untuk membeli produk atau merekrut lebih banyak orang dan pada akhirnya Anda mengincar saudara atau teman sendiri sebagai 'prospek'. Tak hanya itu, sistem penjualan yang merekrut orang-orang juga pada akhirnya akan gagal.

Di Australia, bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) dianggap legal dan ini diatur dalam Undang-undang konsumen Australia bahwa “*Multi Level Marketing* (MLM) legal tidak digolongkan sebagai skema piramida karena pendapatan konsultan sebagian besar berasal dari penjualan produk atau layanan dibandingkan merekrut orang lain ke dalam skema tersebut”

Jika dilihat dari hukum Australia, *Multi Level Marketing* (MLM) ini dianggap legal apabila tidak menggunakan skema piramida sama dengan *Multi Level Marketing* (MLM) di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang perdagangan mengenai pendistribusiannya secara Multi Level dan itu legal. Namun karena maraknya *Multi Level Marketing* (MLM) dengan sistem piramida ini banyak disalahgunakan dan banyak memakan korban, sehingga banyak yang dirugikan hingga banyak yang melaporkan.

Menilik situs *Consumer Affairs* di Australia, berdasarkan Undang-undang Konsumen Australia, berpartisipasi dalam skema *Multi Level Marketing* (MLM)

Piramida, atau mendorong, mengajak, bahkan mencoba mengajak orang lain adalah tindakan ilegal, dan siapa pun yang terlibat dapat diancam denda senilai lebih dari Rp 2 miliar untuk individu dan lebih dari Rp 11 miliar bagi perusahaan.¹¹

Posisi hukum Indonesia mengenai produk *Multi Level Marketing* (MLM) skema piramida adalah bisnis yang melanggar hukum dan dilarang di Indonesia karena pendapatan kegiatan bisnis tidak berasal dari penjualan produk bukan dari pendapatan dan keuntungan penjualan produk, melainkan dengan memanfaatkan peluang partisipasi mitra usaha, khususnya untuk menghasilkan bonus dan pendapatan dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung nantinya. Namun produk yang dijual tidak dianggap mutu/kualitas.

Berdasarkan Undang-undang perbankan, bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) yang berskema piramida juga termasuk salah satu tindak pidana terkait dengan perizinan, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 46 UU Perbankan yaitu :

- 1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).
- 2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk

¹⁰ Bianca Janet, Tarsisius Murwadi, Agus Suwandono, “Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2020, hlm. 135.

¹¹ Australia Haramkan MLM Skema Piramida, <https://www.liputan6.com>, diakses pada 07 Desember 2023, pukul 14:14 WIB.

perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.¹²

Namun, secara khusus belum ada aturan yang mengatur secara konkrit mengenai larangan *Multi Level Marketing* (MLM), padahal dengan banyaknya kasus serta laporan dari para pihak atau konsumen yang menjadi korbannya.

2. Perlindungan konsumen bagi para korban dari pelaku bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) di Indonesia.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau pengagih. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhannya dengan memperhitungkan keterjangkauan daya belinya.¹³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) bahwa:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".¹⁴

Istilah perlindungan konsumen dan UU Perlindungan Konsumen merupakan istilah yang sering disama artikan. Sebagian orang berpendapat bahwa hukum konsumen juga merupakan hukum yang melindungi konsumen, Namun ada juga yang membedakannya dengan mengatakan bahwa berbeda baik isi maupun cakupan umumnya.

Pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen tampaknya belum dibakukan dalam definisi resmi, baik dalam peraturan hukum maupun dalam kurikulum universitas. Hondius, pakar hukum konsumen asal Belanda, menyebut hal ini sebagai hukum konsumen (*Konsumentenrecht*).¹⁵

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

¹² Undang-undang perbankan pasal 46

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen>

¹⁴ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (2)

¹⁵ ANDI ARFYAN PRIATAMA AMAR, "BISNIS MULTI LEVEL MARKETING TRAVEL VENTURES

INTERNATIONAL EXPRESS DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN", Tesis Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, hlm. 22.

"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".¹⁶

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, konsumen (UUPK) merupakan konsumen akhir, dan dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam skema piramida hanya konsumen akhir yang dilindungi oleh UUPK, namun dalam hal ini tidak. Distributor seperti sistem *Multi Level Marketing* (MLM) dengan satu sistem Piramida. Kedudukan pedagang dalam skema piramida adalah sebagai badan usaha.

Ketika konsumen merasa dirugikan, terutama ketika mereka mengalami kerugian yang disebabkan oleh pengusaha yang melakukan usaha dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) skema piramida, maupun kerugian yang disebabkan oleh pelaku ekonomi lainnya; Konsumen dapat: Penggunaan haknya juga diatur dalam UUPK .

Pasal 4 (h) menyatakan bahwa apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sebagaimana mestinya, maka konsumen berhak atas ganti rugi dan/atau penggantian.¹⁷

KESIMPULAN

1. Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) yang masih banyak disalah artikan sehingga terjadi banyaknya masalah yang timbul baik bagi pelaku atau konsumennya. Di negara-negara lain *Multi Level Marketing* (MLM) sudah di atur mengenai larangan terhadap bisnis tersebut terutama dengan menggunakan skema piramida dikarenakan dianggap illegal dan tidak adil sebab terlalu banyak menimbulkan masalah. Saat ini di Indonesia peraturan yang mengatur

secara konkrit atau khusus mengenai larangan *Multi Level Marketing* (MLM) di Indonesia belum diatur. Adapun yang sudah dijelaskan hanya mengenai perizinan serta pendistribusiannya secara umum, sehingga belum ada kepastian hukum yang sah.

2. Perlindungan terhadap konsumen bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) dengan skema piramida ini sudah terjamin hak nya oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dimana jika korban *Multi Level Marketing* (MLM) ini mengalami kerugian oleh pengusaha yang melakukan usaha sistem *Multi Level Marketing* (MLM) skema piramida, maupun kerugian yang disebabkan oleh pelaku ekonomi lainnya Konsumen dapat menggunakan haknya tersebut dengan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 (h) UUPK.

SARAN

1. Seharusnya pemerintah melalui OJK dapat secara aktif dan berkesinambungan melakukan penyuluhan secara berkala untuk mengedukasi masyarakat mengenai kekhasan praktik skema piramida dan apabila menghendaki atau ditawarkan, masyarakat harus lebih berhati-hati, selektif dan teliti dengan Perusahaan pemasaran berjenjang dengan skema piramida,sebaiknya pemerintah lebih serius dan mengeluarkan aturan khusus terkait praktik skema piramida agar bisa melindungi Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Masyarakat harusnya lebih teliti dan dapat memilah dan memilih dalam berbisnis dan tidak

¹⁶ Undang-undang konsumen pasal 1 ayat (1)

¹⁷ Undang-undang perlindungan konsumen

mudah percaya terhadap iklan dan marketing di media sosial. Dan apabila telah terlanjur menjadi korban untuk tidak ragu segera melapor kepada pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Tarmidzi Yusuf, "Strategi MLM Secara Cerdas Dan Halal", PT Granedia, Jakarta, 2002.

Sahat Maruli Tua Situmeang, Ananda Putri Nur Amalina, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEJAHATAN BISNIS BERKEDOK SKEMA PIRAMIDA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA*, Law Journal, Vol. 5 No. 1 Januari 2023, hlm. 3.

Bianca Janet, Tarsisius Murwadji, Agus Suwandono, "Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang", Jurnal Ilmu Kepolisian, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2020, hlm. 135.

ANDI ARFYAN PRIATAMA AMAR, *"BISNIS MULTI LEVEL MARKETING TRAVEL VENTURES INTERNATIONAL EXPRESS DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN"*, Tesis Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, hlm. 22.

<https://www.bfi.co.id/id/blog/multi-level-marketing>

Australia Haramkan MLM Skema Piramida, <https://www.liputan6.com>, diakses pada 07 Desember 2023, pukul 14:14 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen>

Perundang-undangan

Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (3)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 9

Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat (1)

Undang-undang perbankan pasal 46

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (2)

Undang-undang konsumen pasal 1 ayat (1)

Undang-undang perlindungan konsumen